



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 484 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASANGKAYU NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE  
TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 469 Tahun 2024 Tentang Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap alat peraga kampanye tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 469 Tahun 2024 Tentang Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 483 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 467 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 469 Tahun 2024 Tentang Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Alat Peraga Kampanye tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu perubahan jumlah alat peraga kampanye tambahan yang difasilitasi Komisi Pemilihan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,  
ttd.  
M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kiranman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASANGKAYU  
NOMOR 484 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR  
469 TAHUN 2024 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE  
TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

| NO | JENIS       | JUMLAH PASLON | JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIFASILITASI KPU | JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN (200% DARI JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU) |
|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Baliho      | 1             | 5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota   | Paling banyak 10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota       |
| 2. | Umbul-Umbul | 1             | 16 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan       | Paling banyak 32 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan            |

| NO | JENIS   | JUMLAH PASLON | JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIFASILITASI KPU | JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN (200% DARI JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU) |
|----|---------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Spanduk | 1             | 2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan/Desa   | Paling banyak 4 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan/Desa        |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Kirana

